

TESIS

Disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



Disusun Oleh:

FADILLA KURNIA PUTRI

NIM. 2020112033

Pembimbing I : Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II : Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia)

(Fadilla Kurnia Putri, 2020112033, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 217 halaman, 2024)

ABSTRAK

Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Salah satu langkah efektif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) ialah dengan menggunakan bantuan *justice collaborator* (selanjutnya disebut JC). Saat ini permasalahan dalam kedudukan JC masih mengalami kendala mencakup persyaratan, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status JC maupun dalam hal perlindungan dan *reward* bagi JC. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) adalah: 1) Bagaimanakah kedudukan JC dalam pembuktian tipikor? 2) Bagaimanakah peran kesaksian JC dalam pembuktian perkara tipikor bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia? 3) Bagaimanakah penghargaan yang diterima oleh JC dalam membantu pembuktian tipikor bansos covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan JC dalam pembuktian tipikor ialah sebagai alat bukti saksi dalam berkas perkara terdakwa lain dan untuk penetapan JC terhadap terdakwa diuraikan dalam pertimbangan putusan perkaranya sendiri. Dalam perkara tipikor bansos covid-19 terdapat 5 (lima) orang terdakwa dengan proses pemeriksaan perkara dipisah (*splitsing*), dimana terhadap 2 (dua) diantaranya yakni terdakwa Matheus Joko Santoso dan terdakwa Adi Wahyono telah ditetapkan sebagai JC oleh Penyidik KPK dan dikabulkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya. Dalam pertimbangannya majelis Hakim berpandangan kriteria JC sudah terpenuhi oleh kedua terdakwa. Peran kesaksian JC telah membantu penyidik dan majelis Hakim dalam pengungkapan tipikor bansos covid-19 di Kemensos RI. Ketika JC dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka keterangan dan kesaksianya memiliki kekuatan pembuktian, sehingga akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dan menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara. Adapun penghargaan diterima oleh JC belum mencerminkan keringanan penjatuhan pidana yang diatur dalam berbagai peraturan, dimana dalam perkara ini pidana yang dijatuahkan tetap saja lebih berat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan memperhatikan pentingnya peran kesaksian JC dalam pembuktian tipikor, maka perlu kejelasan terkait kedudukan JC dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan tegas mengenai kriteria ataupun persyaratan JC serta pedoman standar pemidanaan terhadap JC sebagai bentuk penghargaan yang harus diterima oleh JC.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Bantuan Sosial Covid-19; Kementerian Sosial.

THE POSITION OF JUSTICE COLLABORATOR IN EVIDENCE PROCESS CORRUPTION CRIME

(A Case Study of the Covid-19 Social Assistance Corruption Case in the Ministry of Social Affairs, Indonesia)

(Fadilla Kurnia Putri, 2020112033, Master of Law,
Faculty of Law Andalas University, 217 pages, 2024)

ABSTRACT

A Justice Collaborator (JC) is a crime perpetrator-witness who cooperates with law enforcement to uncover the crime. Enlisting JCs is an effective strategy in proving corruption cases. There are several issues regarding JC such as the requirements, application procedures, status determination, and protection and rewards that should be addressed. This research discusses three essential issues: The JC's role in proving corruption, the impact of JC testimony in the Covid-19 social assistance corruption case at the Ministry of Social Affairs of Indonesia, and the rewards given to the JC for their role. This research uses normative legal methods with descriptive research. The approach was used to analyze statutory regulations with relevant case studies and literature. Findings indicate that JCs serve as key witnesses in case files, with their designation detailed in case decisions. In the Covid-19 social assistance corruption case, there were five defendants with a split case examination process (splitting). Two of them, Matheus Joko Santoso and Adi Wahyono, were appointed as JCs by the Corruption Eradication Committee (KPK) Investigators, a decision upheld by the panel of judges, who determined that both defendants met the JC criteria. The JC's testimony was crucial in helping uncover corruption, carrying significant evidentiary weight, and influencing judicial decisions. However, the rewards for the JC did not reflect the leniency typically provided, as the sentence was heavier than the charges recommended by the Public Prosecutor. Given the JC's critical role in proving corruption, it is essential to clarify their status in statutory regulations, establish strict criteria for JC designation, and set standard guidelines for sentencing, ensuring appropriate recognition and appreciation for their cooperation.

Keywords: *Justice Collaborator; Evidence Process, Corruption Crime, Covid-19 Social Assistance, Ministry of Social Affairs.*